

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Stándar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini tentunya perlu kita lakukan karena dalam perjalanan proses penganggaran banyak dinamika perubahan pada setiap tahunnya baik karena perubahan regulasi ataupun adanya perubahan harga pasar yang tentunya harus kita sesuaikan dengan regulasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

Untuk kesempurnaan penyusunan Peraturan Bupati ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Mudah-mudahan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Akhirnya Kepada Allah SWT jualah segalanya diserahkan.

Sumber, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	4
A. Arah Kebijakan	4
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	7
Kesimpulan	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan berdasarkan prinsip prinsip Good Governance, sebagai salah satu implementasinya adalah paradigma Anggaran Berbasis Kinerja. Sehingga Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan (Rule of Law), efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempedomani Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan dan/atau standar teknis Kegiatan. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.

Standar Harga Satuan dimaksud dalam hal ini adalah Standar Harga Satuan Biaya (SHS Biaya) dan Standar Harga Satuan Barang (SHS Barang) Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

Standar Harga Satuan (SHS) disusun oleh Tim Penyusun yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah . Penyusunan SHS tersebut mengacu pada Standar Harga Satuan tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dengan adanya dinamika perubahan komponen SHS baik untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, diantaranya regulasi yang mendasari Penyusunan SHS maupun adanya penambahan dan perubahan harga pasar, perlu untuk

melakukan Penyusunan kembali Standar Harga Satuan untuk Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Standar Satuan Harga disusun untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan SHS Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Standar Harga Satuan (SHS) merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 51 ayat 5 (lima) bahwa Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada. Penyusunan Standar Harga Satuan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.

Penyusunan Standar Harga Satuan perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk penganggaran dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, mengingat regulasi dan harga pasar pergerakannya sangat dinamis, sehingga mempengaruhi besaran harga yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya, untuk itu perlu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut dengan menyusun dan menetapkan kembali Standar Harga Satuan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk tahun $n+1$.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dalam penyusunan Standar Harga Satuan Tahunan adalah menyusun kembali Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Adapun arah pengaturan Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi Standar Harga Satuan tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Standar Harga Satuan tahun.
2. Memberikan kepastian hukum sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Kaupaten Cirebon pada perencanaan atau pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.
3. Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada perangkat daerah memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.

Standar Harga Satuan dimaksud dikelompokkan menjadi :

- a. Standar Harga Satuan Biaya (SHS Biaya); dan
- b. Standar Harga Satuan (SSH Barang).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Perubahan Peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 ini mencakup ketentuan sebagai berikut:

- a. SHS merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas biaya riil.

Sistematika Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati ini, meliputi sebagai berikut :

1. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
- c. Konsiderans

Konsideran diawali dengan kata **Menimbang**.

- 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
- 2) Konsiderans Peraturan Bupati memuat pokok-pokok pikiran mencakup unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - a) Filosofis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan supremasi hukum.
 - b) Sosiologis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.
 - c) Yuridis: menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau akan dicabut.
- c. Dasar Hukum

Dasar Hukum diawali dengan kata **Mengingat**, memuat:

 - 1) Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Bupati;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan
 - 3) Undang-undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah Kabupaten Cirebon.
- d. Diktum

Diktum terdiri atas:

 - 1) kata Memutuskan atas;
 - 2) kata Menetapkan;
 - 4) nama Peraturan Bupati.

2. Isi

Isi Peraturan Bupati ini, terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) pasal, yaitu :

- a. BAB I, berisi Ketentuan Umum yang terdiri pasal 1 berisi penjelasan penjelasan
- b. BAB II, Penyusunan Standar Harga Satuan, terdiri dari Pasal 2 sampai dengan pasal 5
- c. BAB III, Ketentuan Penutup, yaitu Pasal 6

3. Lampiran Peraturan Bupati

Lampiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Standar Harga Satuan Biaya (SHS Biaya) meliputi belanja jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan belanja sejenisnya yang berlaku disuatu daerah;
- b. Lampiran II Standar Harga Satuan (SSH Barang) meliputi harga satuan unit barang yang berlaku di suatu daerah;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya dinamika perubahan komponen SHS baik untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, perlu untuk melakukan penyusunan kembali terkait Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat mengakomodir perubahan-perubahan dalam komponen SHS baik akibat dari penyesuaian regulasi ataupun adanya penambahan atau perubahan pada komponen belanja barang/jasa.

Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disusun untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 sehingga pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran dapat memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi.